



Penerapan Peraturan Daerah untuk Pencegahan Perkawinan Usia Muda Bagi Masyarakat Suku Sasak di Lombok Tengah

Maemunah¹, Abdul Sakban², Hafsa³

¹Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, maemunah.mahmudabdullah@gmail.com

²Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, sakban.elfath@yahoo.co.id

³Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, hahafsa9@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 10 Agustus 2022

Disetujui: 30 September 2022

Kata Kunci:

Peraturan daerah
Pencegahan
Perkawinan usia muda
Masyarakat
Suku sasak

ABSTRAK

Abstrak: Perkawinan usia muda dalam masyarakat sasak telah menjadi tradisi yang hingga kini masih terjadi kemudian berdampak adanya perceraian muda, kekerasan anak dan perempuan dan tingginya angka janda muda. Tujuan dalam artikel ini untuk menjelaskan penerapan peraturan daerah untuk pencegahan perkawinan usia muda bagi masyarakat suku sasak di Lombok Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan deskriptif analitis. Subyek penelitian adalah pasangan suami istri yang melakukan perkawinan pada usia anak. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lembaga perlindungan anak sepulau Lombok dan Lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Barat (LPA NTB). Data yang terkumpul baik berupa data kepustakaan maupun data lapangan akan dianalisis dengan menggunakan deskriptif analitis untuk menguraikan data lapangan dengan studi literatur dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan peraturan daerah untuk pencegahan perkawinan usia muda bagi masyarakat suku sasak di Lombok Tengah dilakukan 3 hal yaitu melakukan sosialisasi peraturan PUP, menjadi pelopor dan pelapor dalam pencegahan perkawinan usia muda dan pemerintah daerah menerapkan kota layak anak dengan mengedepankan perlindungan kepada anak. saran bagi pemerintah daerah agar terus melakukan sosialisasi pernikahan usia perkawinan.

Abstract: *Young marriages in the Sasak community have become a tradition that is still happening today and has resulted in young divorces, violence against women and children and high rates of young widows. The purpose of this article is to explain the application of local regulations to prevent young marriages for the Sasak people in Central Lombok. The method used in this research is empirical juridical research. The research approach used is descriptive analytical approach. The research subjects were married couples who were married at a young age. Head of the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning, West Nusa Tenggara Province, Lombok island child protection agency, and West Nusa Tenggara Child Protection Agency (LPA NTB). The data collected, both in the form of library data and field data, will be analyzed using analytical descriptive to describe the field data with a literature study with a statutory and conceptual approach. The results of this study indicate that the application of regional regulations for the prevention of young marriages for the Sasak people in Central Lombok is carried out in 3 ways, namely socializing PUP regulations, being a pioneer and reporter in preventing young marriages and the local government implementing child-friendly cities by prioritizing child protection. . suggestions for local governments to continue to socialize marriage at the age of marriage.*

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan usia muda dalam masyarakat sasak telah menjadi tradisi yang hingga kini masih terjadi kemudian berdampak adanya perceraian muda, kekerasan anak dan perempuan dan tingginya angka janda muda. Pemerintah daerah juga telah membentuk peraturan daerah dalam menurunkan perkawinan usia

muda, namun belum mampu untuk menurunkan secara signifikan.

Penelitian terkait pernikahan usia anak, hasil penelitian Fadlyana dkk menemukan bahwa permasalahan pernikahan usia anak dipengaruhi oleh faktor pendidikan, kesehatan reproduksi anak, psikologi anak, perlindungan hukum anak[1], dalam Islam tidak membatasi usia perkawinan, sementara menurut undang-undang perkawinan mengatur pada laki-laki

berumur 18 tahun dan perempuan 17 tahun[2], kajian analisis pernikahan usia dini dipengaruhi oleh factor ekonomi, pendidikan, belum maksimal memahami dampak perkawinan dan kegiatan lain pasca perceraian[3], pernikahan usia dini memiliki hubungan erat dengan pendidikan pasangan suami-istri yang bersekolah menyebabkan perceraian atau pernikahan dini sementara lainnya tidak memiliki hubungan[4], rekonstruksi usia perkawinan dalam hukum nasional menjelaskan 1) konsep batasan usia perkawinan anak dalam fikih bervariasi (fiqih) baliq (cukup umur), 2) dalam UU No. 1 Tahun 1974 (usia perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun), 3) upaya klausul perubahan usia perkawinan anak untuk perempuan minimal 16 tahun dan laki-laki 19 tahun serta diberikan dispensasi atau pemberian ijin dari keluarga[5]. perkawinan usia muda dipengaruhi perjodohan dengan asumsi bahwa perempuan lebih cepat menikah agar tidak menjadi perawan tua[6], factor usia muda menyebabkan pasangan melakukan perceraian, kurangnya pendidikan, tuntutan ekonomi keluarga yang tinggi serta adat istiadat dan media sosial[7], dampak perkawinan anak berupa terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, masalah kesehatan keluarga, perkawinan belum tercatat di KUA terkait[8]. Terjadinya KDRT dipengaruhi belum maksimalnya penerapan pendewasaan usia perkawinan serta mengoptimalkan sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga[9];[10].

Artikel penelitian ini berfokus pada aspek penerapan peraturan daerah untuk pencegahan perkawinan usia muda bagi masyarakat suku Sasak di Lombok Tengah. Penerapan peraturan sebagai alat pencegahan perkawinan usia muda dengan menerapkan disetiap desa dengan mengacu pada pendewasaan usia perkawinan (PUP). Dalam peraturan daerah memiliki beberapa factor penghalang dalam menerapkan peraturan daerah diantaranya efektivitas hukum, penegakan hukum, aparat penegak hukum, kesadaran masyarakat dan factor budaya masyarakat[11], peran pemerintah desa dalam mensosialisasikan peraturan daerah untuk menurunkan perkawinan usia muda[12], peraturan daerah bagi masyarakat Sasak untuk mencegah perkawinan usia muda dengan menerapkan Peraturan Daerah Lombok Barat nomor 9 tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Pernikahan dan Peraturan Daerah Provinsi NTB nomor 5 tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak, serta meningkatkan Gerakan Anti Merariq Kodeq (GAMAQ) [13]. Selain itu, kebijakan peraturan daerah dengan menerapkan kota layak anak dengan memberikan layanan perlindungan anak, penggunaan teknologi yang efektif, pelayanan melalui android, pelayanan kesehatan, pemberdayaan usia perkawinan dini[14], pencegahan perkawinan usia muda dilakukan pendampingan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak melalui program penguatan kerjasama, perancangan peraturan daerah, pembentukan dan pengukuhan forum masyarakat serta sosialisasi yang massif[15], peraturan daerah diterapkan untuk mencegah perkawinan usia muda dengan cara dispensasi nikah dengan menikahkan anak secara agam[16], lainnya juga menjelaskan adanya perda dapat memberikan solusi dalam mengurangi perkawinan usia dini dengan cara memanfaatkan peran pemerintah daerah, orang tua, dan anak, kemudian pendukung lainnya yaitu peraturan daerah, peran penghulu, kepala dusun dan tokoh agama dan tokoh adat[17].

Peran pemerintah daerah sangat efektif dalam mencegah perkawinan usia muda melalui Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Desa (KPAD), Program Modul Gerak Serempak, menjadikan Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja untuk tiap SMP/Mts dan SMA/MA/SMK, dan pemilihan konselor sebaya serta kerjasama dengan LSM lokal maupun NGO[18], Propinsi NTB telah menetapkan Raperda tentang pencegahan pernikahan anak di propemraperda 2020 untuk mencegah perkawinan usia muda dengan merespon perubahan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan melalui pendekatan perlindungan dan pembentukan keluarga yang berkualitas[19].

Perkawinan masyarakat suku sasak memegang prinsip mempertahankan nilai luhur budaya dan tradisional dalam kegiatan ekonomi dan social terutama perkawinan (Merariq). Perkawinan masyarakat sasak diawali dengan pertalian ikatan cinta antara perempuan dengan laki-laki dengan melakukan pacaran atau ta`aruf. Tradisi perkawinan sasak bahwa seorang laki-laki perjaka harus melarikan si gadis dirumah keluarga terdekat tanpa sepengetahuan kedua orang tua, kerabat lainnya dan pihak-pihak yang diduga dapat menggagalkan niat tersebut. Peristiwa ini dilakukan pada malam hari. Calon suami dibantu oleh orang yang dipercaya untuk membawa calon istri ke tempat peseboan atau persembunyian, yaitu rumah keluarga calon mempelai laki-laki[20]. Perkawinan masyarakat sasak tidak terlepas adat dalam perkawinan merari` (melarikan), merari` berarti menandakan keberanian seorang laki-laki dalam mewujudkan sikap gagah dan berani. Tujuan dalam artikel ini untuk menjelaskan penerapan peraturan daerah untuk pencegahan perkawinan usia muda bagi masyarakat suku sasak di Lombok Tengah.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan deskriptif analitis. Subyek penelitian adalah pasangan suami istri yang melakukan perkawinan pada usia anak. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lembaga perlindungan anak sepulau Lombok dan Lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Barat (LPA NTB). Pengumpulan data menggunakan data primer, sekunder dan tersier, rancangan penelitian hukum dalam penelitian ini menggunakan Hartono dengan langkah-langkah penelitian yaitu identifikasi masalah, klasifikasi hukum, penelitian historis sosiologis maupun historis yuridis tentang hukum, analisa hukum, perbandingan hukum, kesimpulan, dan menyampaikan saran dan rekomendasi. Data yang terkumpul baik berupa data kepustakaan maupun data lapangan akan dianalisis dengan menggunakan deskriptif analitis untuk menguraikan data lapangan dengan studi literatur dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan peraturan daerah dalam mencegah perkawinan usia muda di kabupaten Lombok Tengah yaitu melakukan sosialisasi peraturan daerah kepada aparat desa, tokoh adat, dan tokoh masyarakat lainnya, membuat 2P yaitu pelopor dan pelapor dalam hal ini anak, kerjasama dengan perguruan tinggi untuk menyelipkan program pencegahan perkawinan anak, dan kota layak anak.

Menurut informan 1 menyatakan bahwa, *“mengadakan sosialisasi PERDA kepada masyarakat terutama kepada kadus, lurah, ketua adat, tokoh masyarakat karena mereka yang dekat dengan masyarakat”* (Informan 1)

Peraturan daerah perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat agar masyarakat tidak meninakhkan anaknya yang belum mencapai usia baliq.

Menurut informan 2 menyatakan bahwa, *“Membuat 2P yaitu pelopor dan pelapor dalam hal ini anak –anak sebagai pelopor kalau ada kasus pernikahan anak maka anak menjadi granda terdepan yang akan melaporkan kasus penikahan anak. Pelapor bahwa anak-anak menjadi granda terdepan untuk melaporkan kepada dinas terkait atau lembaga terkait untuk melaporkan hal tersebut”*. (Wawancara 11 Februari 2021, informan 2).

Menurut informan 2 menyatakan bahwa, *“Melalui kerjasama dengan perguruan tinggi untuk menyelipkan program pencegahan perkawinan anak pada bagian pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pada pengajaran yaitu dengan cara menyelipkan pada beberapa mata kuliah, pada penelitian bahwa dosen bisa melaksanakan penelitian tentang pencegahan perkawinan anak, dan pada pengabdian pada masyarakat akan mengadakan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat dan kepada lembaga –lembaga dimasyarakat mulai dari tingkat RT, RW, Kadus, lingkungan, desa dan seterusnya baik itu dilakukan oleh dosen maupun*

dilakukan oleh mahasiswa”. (wawancara 11 Februari 2021, informan 2).

Menurut informan 2 menyatakan bahwa, *“Kabupaten/kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak”*. (wawancara 11 Februari 2021, informan 2).

Menurut informan 2 menyatakan bahwa, *“Tujuan KLA adalah Secara Umum: Untuk memenuhi hak dan melindungi anak . Secara Khusus: Untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dari kerangka hukum kedalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA), pada suatu wilayah kabupaten/kota”*. (wawancara 11 Februari 2021, informan 2).

Menurut informan 2 menyatakan bahwa, *“Pencegahan perkawinan anak merupakan salah satu program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020 - 2024. Perkawinan anak merupakan isu multisektor sehingga pencegahan perkawinan anak berkontribusi dari berbagai pihak baik dari pemerintah maupun nonpemerintah, termasuk keluarga dan masyarakat. Keterlibatan organisasi filantropi dan dunia usaha, akademisi dan pakar, organisasi masyarakat sipil, serta media yang semakin penting untuk mencegah upaya pencegahan perkawinan anak dan mewujudkan pembangunan yang inklusif, khususnya dalam memastikan terpenuhinya hak-hak anak”*. (wawancara 11 Februari 2021, informan 2).

Menurut informan 2 menyatakan bahwa, *“Perkawinan anak berdampak pada kualitas Sumber Daya Manusia yang berkontribusi terhadap angka putus sekolah, angka kematian ibu dan bayi, kekerasan dan perceraian, ekonomi dan kemiskinan serta stunting, sehingga membutuhkan upaya bersama untuk mencegah perkawinan anak”*. (wawancara 11 Februari 2021,informan 2).

Menurut informan 2 menyatakan bahwa, *“Kabupaten layak anak adalah kabupaten yang mempunyai pembangunan yang berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Tujuan KLA adalah untuk memenuhi hak dan melindungi anak serta membangun inisiatif*

pemerintah kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi konvensi hak anak (*convention on the rights of the child*) dari kerangka hukum kedalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak pada suatu wilayah kabupaten kota. Pemerintah NTB selalu mengoptimalkan agar seluruh kabupaten/kota se-NTB bisa menjadi kabupaten/kota layak anak, maka dari itu segala cara telah kita upayakan dalam mendukung tercapainya KLA kedepannya agar dapat terbentuknya provinsi NTB layak anak". (wawancara 11 Februari 2021, informasi 2)

Menurut Sharuddin Kanwil Kementerian Agama menyatakan bahwa,

"Maraknya pernikahan anak kembali menjadi perhatian publik, apalagi terjadi saat pandemic covid-19, bahwa posisi NTB dikancah nasional masuk dalam urutan ke 10 besar. Permasalahan NTB menjadi viral karena adanya postingan pasangan nikah muda yang diposting dimedia masa. Peran media masa luar biasa dalam menebarkan berita-berita yang menarik perhatian seperti kasus pernikahan anak, apa lagi jika dikaitkan dengan adat sosial budaya masyarakat. Permasalahan ini menjadi tanggungjawab pemerintah daerah yang merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang tercermin dalam dua program yaitu pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Kita terus mengkaji penyebab utama maraknya perkawinan anak, apakah karena faktor orang tua yang ingin melepas beban sesaat, atau faktor anak sendiri karena pengaruh lingkungan dan atau permissive dari aparat kepala dusun/lingkungan yang mudah memberikan dispensasi nikah. Salah satu penyebab naiknya kasus pernikahan anak di provinsi NTB karena adanya perubahan batas usia nikah sesuai Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Tetapi sekarang menjadi 19 tahun sehingga anak yang menikah usia 16/18 masuk kategori pernikahan anak (Asharuddin Kanwil Kementerian Agama disampaikan pada toksow iNew TV 09/09.2020)"

Menurut Sharuddin Kanwil Kementerian Agama menyatakan bahwa,

"Sementara sudah menjadi kewajiban bersama untuk berusaha mencegah perkawinan anak melalui korban nikah, disitu harus diberikan pemahaman yang baik kepada calon mempelai dan masyarakat tentang hak dan kewajiban suami istri ujar Asharuddin. Sementara itu TGH Muhsan Yunus dari MUI lebih menyoroti maraknya perkawinan anak dari sisi efek negatif kemajemukan ilmu dan teknologi, dengan mudah mengakses informasi dari manapun kemudian menggunakan dengan tidak benar. Kewajiban kita

sebagai ulama adalah menanamkan nilai-nilai agama yang baik anak-anak kita tanamkan rasa senang kepada ilmu pengetahuan dan menggunakannya secara bijak". (toksow iNew TV 09/09.2020)

Menurut Sharuddin Kanwil Kementerian Agama menyatakan bahwa,

Lalu Anggawa Nuraksi dari majelis adat , beliau selalu prihatin jika masyarakat beralih budaya merariq sebagai penyebab pernikahan anak. Didalam lontar Indrajaya dikisahkan datu puspakarma punya 2 anak laki-laki dan perempuan, saat anaknya kapan boleh merariq, dijawab setelah umur 20 bagi perempuan dan 25 tahun bagi putrannya. Secara bijak, datu puspakarma mensyaratkan anak lelakinya harus memelihara sapi sampai beranak menjadi 72 ekor, sedangkan kepada putrinya disyaratkan menenun kain sampai 40 peti, itu artinya membutuhkan waktu yang cukup lama sampai anak-anaknya dewasa dan cukup untuk menikah. Ini sebuah perumpamaan yang mengandung nasehat yang sangat baik. Tentang macam-macam kategori dedare yang ada dimasyarakat ada 4 jenis dedare yaitu dedare kodeq usia kurang dari 16 tahun dimana golongan ini belum nikah, jika memaksa nikah maka harus menjalani adat kawin gantung yaitu belum boleh berhubungan sebagai suami istri. Dedare ngantung usia 17 sampai 25 tahun yang sudah boleh nikah, dedare pekeh usia dedare yang sudah cukup tua tetapi belum dapat jodoh. (Toksow iNew TV 09/09.2020)

Menurut informan 2 menyatakan bahwa,

"LPA NTB mencatat data yang cukup mencengangkan terkait dengan pernikahan anak dimasa pandemic, sejak januari sampai dengan 8 september 2020 terdapat 522 pengajuan dipensasi nikah di pengadilan agama, menurut data dinas kesehatan Kabupaten Lombok Utara terdapat 408 kehamilan pada anak, sedangkan data perceraian di NTB sebanyak 5.560 kasus. Masa pandemi menimbulkan beban berat bagi keluarga, intensitas masalah yang terjadi dalam keluarga menjadikan keluarga tersebut rapuh. Akibat PHK orang tua menjadi stress, orang tua yang biasanya pergi bekerja sekarang tinggal dirumah bersama anak dan beban masalah bertambah ketika semua berkumpul dirumah dalam waktu yang salah" (toksow iNew TV 09/09.2020).

Menurut Husnanidiaty Nurdin menyatakan bahwa, "Salah satu penyebab pernikahan anak adalah adanya konflik /tekanan masalah dalam keluarga. Komunikasi antara anak dan orang tua tidak terjalin dengan baik, sementara anak mencari jalan pintas untuk menyelesaikan masalahnya dengan menikah. Mereka berpikir dengan menikah masalahnya selesai, padahal dengan menikah akan tetapi beresiko timbulnya masalah yang lebih besar lagi, meraka

dihadapkan dengan problem pelik seperti ekonomi keluarga, pertengkaran, kesehatan reproduksi dan lain-lain. Batas usia menikah sesuai dengan UU Nomor 16 tahun 2019 adalah 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan, jika kurang penikahannya tidak akan tercatat di KUA, konsekwensiya tidak akan mendapat buku nikah, tidak dapat mengurus kartu keluarga dan berakibat tidak dapat mendapatkan hak-hak sebagai warga negara seperti kartu BPJS, bantuan JPS dan lain-lain.” (Kepala Dinas P3AP2KA Provinsi Nusa Tenggara Barat toksow iNew TV 09/09.2020).

Menurut informan 2 menyatakan bahwa, Tekanan masalah rumah tangga dan komunikasi yang buruk antara orang tua dan anak menjadi pemicu timbulnya perkawinan anak. Saya khawatir pernikahan anak menjadi solusi dari problema/tekanan dalam rumah tangga, mereka pikir dengan menikah mereka terbebas dari masalah padahal hanya solusi sementara. Anggapan selama ini menikah untuk alasan ekonomi, tapi ternyata malah menjadi miskin karena tidak siap dengan urusan nafkah rumah tangga, pertengkaran dan apabila kalau berlanjut pada perceraian. Pola asuh tetap menjadi kunci utama dalam menjawab masalah pernikahan anak. Kegiatan pencegahannya dapat dilaksanakan mulai dari sebelum kelahiran di posyandu, dasawisma PKK dan Puskesmas, sedangkan untuk anak sekolah dilaksanakan program PIK R, PKPR, UKS dan lain-lain. Dimasyarakat dapat dimasukan dalam kegiatan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM), Forum anak, dialog warga, kampung KB dan lainnya. (Joko Jumaidi, Ketua LPA Kota Mataram)

Menurut informan 2 menyatakan bahwa, Peta masalah perlindungan anak di provinsi NTB saat ini terbagi dalam 2 kelompok yaitu masalah kekerasan di pulau Sumbawa dan masalah perkawinan anak di pulau Lombok. Untuk mengatasi kedua masalah pelanggaran hak anak tersebut diperlukan upaya sungguh-sungguh dan terintegrasi semua stakeholder terkait, maka intervensi melalui program kabupaten/kota layak anak adalah solusi terbaik untuk mengatasinya. (toksow iNew TV 09/09.2020)

Menurut informan 2 menyatakan bahwa, Saya tersinggung jika dikatakan perempuan NTB hanya bisa melahirkan saja, tetapi tidak bisa mendidik. Tetapi data mendukung isu tersebut, seperti saat pandemic provinsi NTB peringkat 9 dalam kasus perkawinan anak, kemudian naik menjadi peringkat 7 dan sempat menduduki peringkat 6. Tentang 3 hal yang menjermukan anak saat mereka nikah muda yaitu gagalnya pendidikan, kegagalan ekonomi sampai resiko kemiskinan. Maka perkawinan anak harus dicegah, jika gagal maka upaya darurat yang dilakukan

adalah menunda terjadinya kehamilan. Untuk mengatasi masalah tersebut secara komprehensif perlu dilaksanakan empat pilar perlindungan anak yaitu pencegahan, penanganan, pemberdayaan dan partisipasi. Kota layak anak sebagai sebuah konsep pencegahan dan penanganan masalah anak secara utuh diharapkan mampu mewujudkan 4 pilar perlindungan anak.

Jika terbentuk kota layak anak, maka diberikan ruang-ruang untuk bergerak dan partisipasi masyarakat seperti PATBM, puspaga, forum anak dan musrenbang desa yang data menyalurkan hak anak. Target kita ngak muluk-muluk, cukup mendapat predikat Kota Layak Anak bagi 6 kabupaten/kota pada tahun 2021 dan diharapkan tahun 2023 semua kabupaten/kota di NTB mendapat predikat kota layak anak. Setelah itu baru kita kembangkan dan tingkatkan kualitasnya. Sebagai pedoman dalam mengembangkan program kota layak anak telah ada permendagri nomor 90 tahun 2019 yang mengatur nomenklatur kegiatan program pemenuhan hak anak dan upaya perlindungan khusus anak, tinggal kita tunggu komitmen para kepala daerah untuk mengimplementasikan hak anak yang terangkum dalam 31 butir. (wawancara tanggal 12 Februari 2021, informan 2).

Menurut informan 2 menyatakan bahwa, “Forum Anak merupakan mitra Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan anak, Pelopor dan Pelapor atau disebut 2P adalah sikap positif dan semangat yang harus dimiliki oleh Forum Anak. Perannya sebagai pelopor dan pelapor pemenuhan hak anak. Pelopor, anak-anak diharapkan dapat memulai aksi/kontribusi positif dan sebagai agen perubahan ditingkat nasional dan daerah guna mengatasi berbagai permasalahan anak yang terjadi di wilayahnya. Sementara sebagai pelapor, anak-anak diharapkan dapat melaporkan segala hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak melalui berbagai macam media yang telah disediakan oleh Negara”. (wawancara 11 Februari 2021, informan 2).

Banyaknya tantangan yang dihadapi dalam menghapus praktik perkawinan anak dimasa pandemi menunjukkan bahwa perlu ada langkah yang ditempuh sejak dini. Baik itu yang dilakukan oleh guru selaku pendidik, orangtua yang selalu bersama siswa saat dirumah, dan pemerintah tentunya dengan kebijakan yang bisa diterapkan. Pemberian pendidikan akhlak pada siswa disela-sela pembelajaran daring oleh para guru masih harus tetap dilakukan walaupun dengan kondisi yang berbeda. Terutama guru pengajar Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Sosialisasi masalah pergaulan bebas dan dampak pernikahan dini misalnya bisa diberikan oleh guru BK. Dengan Rajinnya guru mengontrol aktivitas siswa melalui status mereka dimedia sosial mungkin dapat menjadi solusi, menegur anak saat memasang status yang tidak wajar, status otw

kesuatu tempat, saat mengikuti acara tertentu, atau mungkin mengunggah status saat foto berdua dengan pacarnya. Dengan teguran dari guru ini setidaknya bisa mengurangi aktivitas siswa yang mengarah pada pergaulan bebas.

Disiplin waktu saat anak menggunakan gadget dirumah bisa menjadi solusi tepat. Mereka diijinkan menggunakan gadget hanya pada jadwal daring dan mengerjakan tugas. Selebihnya gadget disimpan rapi oleh orangtua sehingga dapat mengurangi frekuensi penggunaannya.

Menyempatkan diri memantau isi HP anak setidaknya bisa dilakukan oleh orangtua sebagai kontrol penggunaan gadget. Pengawasan orangtua saat pembelajaran daring sangatlah diperlukan, bisa saja mereka menggunakan gadget dengan alasan mencari materi, namun ujung-ujungnya nyasar pada konten-konten yang tidak seharusnya mereka lihat. Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjadi UU perkawinan no 16 Tahun 2019 pada tanggal 16 September 2019, setidaknya memberi pencerahan pada masyarakat untuk mengurangi angka pernikahan dini. Jika sebelumnya batas minimum usia untuk menikah bagi pria adalah 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun, kini diubah menjadi minimum 19 tahun untuk kedua belah pihak. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kabinet kerja 2014-2019 Yohana Susana Yembise, pernah menyatakan revisi UU perkawinan tersebut dilakukan utamanya untuk melindungi hak anak dan terciptanya perkawinan yang sehat dan sejahtera. (liputan 6.com, 17/9). Pembelajaran daring adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar siswa mendapat hak pembelajaran ditengah-tengah pandemi dengan segala kekurangan yang ada, diantaranya adalah sumber penyebab meningkatnya pernikahan anak. Diharapkan peran guru, orangtua dan pemerintah akan selalu bersinergi dalam upaya pencegahannya. Semoga pandemi segera berlalu dengan meninggalkan hikmah yang luar biasa.

Penerapan peraturan daerah dalam pencegahan perkawinan usia muda maka dilakukan beberapa kegiatan, diantaranya:

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat
Sosialisasi Perda kepada masyarakat terutama kepada kades, lurah, ketua adat, tokoh masyarakat karena mereka yang dekat dengan masyarakat
2. Menjadi pelopor dan pelapor
Membuat 2P yaitu pelopor dan pelapor dalam hal ini anak –anak sebagai pelopor kalau ada kasus pernikahan anak maka anak menjadi granda terdepan yang akan melaporkan kasus pernikahan anak. Pelapor bahwa anak-anak menjadi granda terdepan untuk melaporkan kepada dinas terkait atau lembaga terkait untuk melaporkan hal tersebut.
3. Kota/kabupaten Layak Anak

Kabupaten layak anak adalah kabupaten yang mempunyai pembangunan yang berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Tujuan KLA adalah untuk memenuhi hak dan melindungi anak serta membangun inisiatif pemerintah kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi konvensi hak anak (convention on the righthita of the child) dari krangka hukum kedalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak pada suatu wilayah kabupaten kota. Pemerintah NTB selalu mengoptimalkan agar seluruh kabupaten/kota se-NTB bisa menjadi kabupaen/kota layak anak, maka dari itu segala cara telah kita upayakan dalam mendukung tercapainya KLA kedepannya agar dapat terbentuknya provensi NTB layak anak.

Kabupaten/kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak

D. SIMPULAN DAN SARAN

Penerapan peraturan daerah untuk pencegahan perkawinan usia muda bagi masyarakat suku sasak di Lombok Tengah dilkakukan 3 hal yaitu melakukan sosialisasi peraturan PUP, menjadi pelopor dan pelapor dalam pencegahan perkawinan usia muda dan pemerintah daerah menerapkan kota layak anak dengan mengedepankan perlindungan kepada anak. saran bagi pemerintah daerah agar terus melakukan sosialisasi pernikahan usia perkawinan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan data penelitian ini, sehingga artikel penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- [1] E. Fadlyana and S. Larasaty, "Pernikahan usia dini dan permasalahannya," *Sari Pediatr.*, vol. 11, no. 2, pp. 136-141, 2016.
- [2] R. Yulianti, "Dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan usia dini," *J. Pamator J. Ilm. Univ. Trunojoyo*, vol. 3, no. 1, 2010.
- [3] B. A. Pratiwi, W. Angraini, P. Padila, N. Nopiawati, and Y. Yandrizal, "Analisis pernikahan usia dini di Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2017," *J. Kesmas*

- Asclepius*, vol. 1, no. 1, pp. 14-24, 2019.
- [4] E. Widyawati and A. C. Pierewan, "Determinan pernikahan usia dini di Indonesia," *SOCIA J. Ilmu-Ilmu Sos.*, vol. 14, no. 1, 2017.
- [5] N. Fadhilah and K. Rahmah, "Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia," *Jure J. Huk. dan Syar'iah*, vol. 4, no. 1, 2012.
- [6] S. Y. Astuty, "Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang," *Welf. StatE*, vol. 2, no. 1, 2013.
- [7] M. Maemunah and H. Hafsah, "Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Anak," *Civ. Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidik. Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 10, no. 1, pp. 32-37, 2022.
- [8] M. Maemunah, "Dampak-Dampak Terjadinya Perkawinan Anak di Era Pandemi Covid-19," *Civ. Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidik. Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 9, no. 2, pp. 53-62, 2021.
- [9] M. Maemunah and S. Wulandari, "Penerapan Pendewasaan Usia Perkawinan sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Civ. Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidik. Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 9, no. 1, pp. 104-110, 2021.
- [10] M. Maemunah and A. Sakban, "Advocacy Role Model Non-Government Organization Handling Street Children Dealing With Law In Indonesia," *J. Huk. dan Peradil.*, vol. 9, no. 3, pp. 363-396, 2020.
- [11] A. A. Fahmi, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak," 2019.
- [12] S. A. Rahmi, L. Lelisari, S. Selva, R. Rohana, and R. Rosada, "Upaya Menurunkan Pernikahan Anak Melalui Sosialisasi Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat No 5 Tahun 2021," *J. ABDI Masy. ILMU Pemerintah.*, vol. 1, no. 2, pp. 73-84, 2022.
- [13] D. C. Dewi, S. H. Jumaah, F. Kartini, and N. Benita, "Penyuluhan Strategi Gerakan Anti Merarik Kodeq (GAMAQ) Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Anak," *Jompa Abdi J. Pengabd. Masy.*, vol. 1, no. 4, pp. 167-175, 2022.
- [14] L. Pitrianti, N. Novrikasari, and R. A. Syakurah, "Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Upaya Pencegahan Praktik Pernikahan Dini Masa Pandemi COVID-19," *J. Keperawatan Silampari*, vol. 5, no. 1, pp. 488-498, 2021.
- [15] A. M. Akbar, S. Nurjannah, and S. Solikatun, "Peranan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mencegah Pernikahan Anak di Kabupaten Lombok Utara," in *Prosiding Seminar Nasional Sosiologi*, 2022, vol. 3, pp. 194-202.
- [16] N. Nurhayati, "Restorasi pencegahan perkawinan anak di bawah umur di Kabupaten Lombok Tengah: studi implementasi pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan." UIN Mataram, 2021.
- [17] A. B. Wahyudi, "Implementasi peraturan Bupati Gunungkidul nomor 36 tahun 2015 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- [18] I. Alfafan, "Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak Di Kabupaten Dompu Pada Periode 2016-2021," 2021.
- [19] S. Karyati, B. F. K. Lestari, and A. Sosman, "Kebijakan pencegahan pernikahan anak di Provinsi NTB pasca berlakunya UU no. 16 tahun 2019 tentang perubahan UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan," *Unizar Law Rev.*, vol. 2, no. 2, pp. 135-143, 2019.
- [20] S. H. Hilman, "Perkawinan Adat Merariq Dan Tradisi Selabar Di Masyarakat Suku Sasak," *Perspektif*, vol. 21, no. 3, pp. 157-167, 2016.